

SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa asas partisipatif merupakan salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa merupakan wadah partisipasi langsung masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai hubungan kerja yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlua menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

https://jdih.luwuutarakab.go.id

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 589);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahdan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintahan desa/kelurahan sebagai bagian administrasi desa/kelurahan untuk memelihara dan melestrikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah desa/kelurahan.
19. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan gender untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
20. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga disebut TP.PKK adalah Pengurus PKK yang dibentuk mulai dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Desa.
21. Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih diantara mereka dalam satu Rukun Tetangga.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

22. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab social dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
23. Sistem *stelsel pasif* adalah sistem keanggotaan karang taruna di mana setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun yang berasal dari desa/kelurahan setempat otomatis menjadi anggota tanpa perlu melakukan pendaftaran khusus.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
25. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disebut TP Posyandu adalah mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana dan pembina untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu di Desa.
26. Pengurus Posyandu Adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
27. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk bekerja secara sukarela dalam menjalankan kegiatan Posyandu guna membantu pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
28. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang mempunyai tugas menyusun rencana partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
29. Pengurus LPMD adalah tim yang membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembanguan serta pemberdayaan Masyaraka, mereka bertugas menampung aspirasi, menggerakkan gotong royong, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

BAB II
LKD

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
    a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
c. berkedudukan di Desa setempat
d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
e. memiliki kepengurusan yang tetap;
f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan fungsi LKD

Pasal 3

(1) LKD bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKD memiliki fungsi:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN KETUA
LKD
Bagian Kesatu
Persiapan dan Pengumuman

Pasal 5

(1) Kepala Desa membentuk panitia pemilihan ketua LKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.

(3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
   c. anggota sesuai kebutuhan paling tinggi 5 (lima) orang.

(4) Tugas dan wewenang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
   a. mengumumkan kepada warga Desa setempat tentang penyelenggaraan pemilihan calon ketua LKD;
   b. menentukan waktu dan tempat pemilihan calon ketua LKD;
   c. menerima pendaftaran calon ketua LKD yang berasal dari warga setempat sesuai persyaratan yang ditentukan;
   d. melakukan verifikasi dan meneliti persyaratan kelayakan calon berdasarkan syarat yang ditetapkan;
   e. melaksanakan pemilihan calon ketua LKD melalui pemungutan suara secara langsung, rahasia, dan umum;
   f. melakukan perhitungan suara yang masuk dan mengumumkan hasil pemilihan calon ketua LKD terpilih dengan suara terbanyak; dan
   g. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Jumlah calon ketua LKD yang memenuhi syarat untuk dipilih berjumlah paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 3 (tiga) orang.

(2) Calon ketua LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi-misi kepada warga Desa setempat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Ketua LKD

Pasal 7

(1) Pemilihan calon ketua LKD dipilih oleh 1 (satu) suara dalam 1 (satu) kepala keluarga Desa setempat.

(2) Calon ketua LKD yang memiliki suara terbanyak dinyatakan sebagai ketua LKD terpilih.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

(3) Ketua LKD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyusun kepengurusan LKD sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(4) Hasil pemilihan ketua LKD dan penunjukan pengurus LKD dituangkan dalam berita acara pemilihan ketua dan pengurus LKD dengan ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan serta ketua LKD terpilih dan unsur Perangkat Desa sebagai saksi.

(5) Panitia pemilihan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(6) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir sejak dilaksanakan pelantikan atau pengukuhan ketua terpilih dan pengurus LKD.

Bagian Ketiga
Pelantikan Pengurus LKD

Pasal 8

(1) Panitia pemilihan ketua LKD mempersiapkan waktu dan tempat pelantikan ketua terpilih dan pengurus LKD.

(2) Panitia pemilihan mengundang unsur Pemerintah Desa, BPD dan pemangku kepentingan di Desa.

(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa dan/atau Ketua BPD.

Bagian Keempat
Larangan Pengurus LKD

Pasal 9

(1) Pengurus LKD dilarang:
   a. merangkap jabatan pada LKD lainnya;
   b. menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat Desa;
   c. terlibat dalam praktik korupsi, penyelewengan anggaran, atau tindakan yang merugikan keuangan Desa dan organisasi;
   d. melakukan tindakan atau pernyataan yang dapat merusak nama baik LKD atau organisasi, baik di dalam maupun di luar Desa;
   e. melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan organisasi atau kepentingan masyarakat Desa;
   f. dilarang bertindak melawan hukum dan peraturan yang berlaku, baik yang terkait dengan tata kelola organisasi maupun hukum Negara; dan
   g. melakukan diskriminasi terhadap anggota LKD atau masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau latar belakang lainnya.

(2) Pengurus LKD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi oleh Kepala Desa berupa:

https://jdih.luwuutarakab.go.id

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pemberhentian jabatan pengurus LKD.

Bagian Kelima
Evaluasi Kinerja Pengurus LKD

Pasal 10

(1) Evaluasi kinerja pengurus LKD adalah bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program serta untuk meningkatkan efektivitas kerja pengurus di masa mendatang.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk tim evaluasi kinerja pengurus LKD dengan melibatkan unsur aparat Pemerintah Desa, BPD, dan *stakeholders* di Desa.

(3) Susunan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekretaris;
c. anggota sesuai kebutuhan paling tinggi 3 (tiga) orang.

(4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menilai sejauh mana pengurus LKD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan;
b. menentukan indikator kinerja, berupa hasil pelaksanaan program, kehadiran, kualitas kepemimpinan, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan;
c. kinerja LKD dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta kontribusi yang diberikan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pengurus LKD di lapangan;
e. mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi oleh pengurus LKD;
f. mengetahui aspek yang berjalan dengan baik dan aspek yang perlu perbaikan, mencakup aspek manajerial, komunikasi, keterlibatan masyarakat dan lainnya;
g. membuat laporan yang berisi temuan dari proses evaluasi, baik yang berkaitan dengan keberhasilan maupun dengan tantangan yang dihadapi pengurus LKD;
h. memberikan rekomendasi untuk perbaikan, seperti pelatihan bagi pengurus, perubahan dalam sistem kerja, atau peningkatan partisipasi masyarakat dan lainnya;
i. hasil evaluasi perlu disosialisasikan kepada seluruh pengurus LKD dan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat desa, pemerintah desa dan BPD; dan
j. melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam rangka perbaikan kinerja pengurus LKD.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

(5) Evaluasi kinerja pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun dan/atau secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam kepengurusn LKD.

BAB IV
JENIS LKD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Jenis LKD, terdiri atas:
   a. RT;
   b. RW;
   c. PKK;
   d. Karang Taruna;
   e. Posyandu; dan
   f. LPMD.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
RT dan RW

Pasal 12

(1) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RT dibentuk melalui musyawarah dan mufakat warga masyarakat di lingkungan RT yang telah sah menjadi pemilih atau para kepala keluarga di wilayah setempat yang dihadiri Ketua RW setempat; dan
   b. Setiap RT terdiri atas minimal 20-50 (dua puluh sampai dengan lima puluh) kepala keluarga.

(2) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan:
   a. RW dibentuk melalui musyawarah dan mufakat oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa.
   b. Setiap RW terdiri atas minimal 2 (dua) RT.

(3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 13

(1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah dan mufakat atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa yang ditunjuk.

(2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih ulang untuk periode selanjutnya.

(5) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

(6) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa yang ditunjuk.

(2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. bidang sesuai kebutuhan.

(4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih ulang untuk periode selanjutnya.

(5) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

(6) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

(1) Ketua RT mempunyai tugas:
a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;

c. memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban hidup warga;

d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;

e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan

f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPMD di tingkat Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua RT memiliki fungsi:

a. pelaksanaan penjagaan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;

b. pengoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;

c. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;

d. pelayanan sebagai penghubung/penyaluran informasi warga dengan Pemerintah Desa; dan

e. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 16

(1) Ketua RW berkewajiban untuk melaksanakan:

a. keputusan musyawarah warga; dan

b. menyampaikan sesuatu hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa.

(2) Ketua RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.

(3) Ketua RW mempunyai tugas:

a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;

b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;

c. mengoordinasikan pengurus RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan warga;

d. memelihara ketenteraman, ketertiban dan kerukunan warga;

e. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan

f. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RW memiliki fungsi:

https://jdih.luwuutarakab.go.id

a. pengoordinasian tugas RT di wilayahnya;
b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa; dan
c. pelaksanaan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Pasal 17

Ketua RT atau ketua RW diberhentikan karena:
a. berakhirnya masa bakti;
b. meninggal dunia;
c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
d. mengundurkan diri;
e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepimpinannya sebagai ketua RT atau ketua RW; dan/atau
f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 18

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka Ketua RT dan Ketua RW wajib memberitahukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pasal 19

(1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dibentuk di Desa.
(2) Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan gerakan yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
(3) PKK sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan berbasis keluarga
(4) PKK berfungsi sebagai gerakan Nasional di bawah naungan Menteri Dalam Negeri, PKK mempunyai sejumlah Fungsi mencakup sebagai berikut:
    a. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat agar terlaksanannya program-program pokok PKK;
    b. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

c. Memberikan Pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP.PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
d. Melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program-program dari gerakan PKK;
e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(5) PKK bertugas untuk melaksanakan fungsi sebgaimana mestinya, PKK memiliki tugas, di antaranya:
a. Melakukan pendataan potensi terhadap masing-masing keluarga dan masyrakat;
b. Menggerakkan peran masyarakat, serta mengendalikan 10 program pokok agar berjalan dengan baik.

(6) Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

(7) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK, meliputi:
a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
b. gotong royong;
c. pangan;
d. sandang;
e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
f. pendidikan dan keterampilan;
g. kesehatan;
h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
i. kelestarian lingkungan hidup; dan
j. perencanaan sehat.

(8) Program pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 20

(1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), membentuk TP. PKK Desa dan kelompok Dasa Wisma.

(2) TP. PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
b. wakil ketua dijabat isteri/suami Sekretaris Desa;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:

https://jdih.luwuutarakab.go.id

a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.

(4) Susunan kepengurusan TP-PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(5) Untuk mempercepat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK, Kepala Desa dapat membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan, kelompok PKK RW dan kelompok PKK RT.

(6) Kelompok PKK lingkungan/dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(7) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui TP. PKK, Desa dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Pasal 21

(1) Dalam hal Kepala Desa atau sekretaris Desa belum memiliki isteri/suami, maka ketua dan wakil ketua TP. PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, mengelola program:
a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
   1. penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan
   2. gotong royong.
b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
   1. pendidikan dan keterampilan, dan
   2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
   1. pangan;
   2. sandang, dan
   3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
   1. kesehatan;
   2. kelestarian lingkungan hidup, dan
   3. perencanaan sehat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pasal 22

(1) TP. PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai fungsi:
a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
b. penggerakkan peran serta masyarakat; dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP. PKK Desa mempunyai tugas:

a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;

b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP. PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok Dasa Wisma;

d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan PKK; dan

e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 23

(1) Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan program PKK Desa/Kelurahan yang diarahkan pada kegiatan peningkatan kesehatan keluarga.

(2) Agar dapat mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dasa Wisma mempunyai peran, meliputi:

a. terciptanya sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya penyakit dan masalah kesehatan;

b. diharapkan dapat memantau sekaligus membantu mengantisipasi timbulnya penyakit yang membahayakan keluarga, terutama anak-anak;

c. kerja bakti, mengadakan lomba pengambilan jentik nyamuk untuk mengantisipasi munculnya demam berdarah; dan

d. memperbaharui data di setiap kepala keluarga, usaha perbaikan gizi keluarga dan keluarga berencana.

(3) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dasa Wisma memiliki susunan pengurus kelompok Dasa Wisma terdiri atas:

a. penasehat;

b. pembina;

c. ketua;

d. sekretaris;

e. bendahara; dan

f. anggota.

(4) Susunan pengurus kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mencatat segala kegiatan yang ada di masyarakat/kepala keluarga;

b. mencatat ibu hamil, kelahiran, kematian dan ibu nifas;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

c. memberikan penyuluhan kepada kepala keluarga binaan tentang pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;

d. menggerakkan warga binaan sesuai dengan kebutuhan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada TP-PKK Desa.

(5) Susunan Pengurus Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud, pada ayat (4), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Pasal 24

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berkedudukan di Desa.

Pasal 25

(1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai susunan pengurus organisasi sebagai berikut:

a. pembina;

b. ketua;

c. sekretaris;

d. bendahara; dan

e. bidang sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Susunan kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Desa yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(4) Anggota Karang Taruna menganut Sistem *stelsel pasif.*

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, tingkat RT dan tingkat RW sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Pasal 26

(1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas:

a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan

b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:

https://jdih.luwuutarakab.go.id

a. administrasi dan manajerial;
b. fasilitasi;
c. mediasi;
d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
f. advokasi sosial;
g. motivasi;
h. pendampingan; dan
i. pelopor.

Bagian Kelima
Posyandu

Pasal 27

(1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berkedudukan di Desa setempat.

(2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

(3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 28

(1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memiliki tugas:
a. membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan di Desa.

(2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(3) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 29

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berfungsi:

a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipasif;
d. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 30

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengurus Posyandu dibantu oleh Kader Posyandu.

Pasal 31

(1) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
    a. ketua;
    b. sekretaris;
    c. bendahara; dan
    d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
(3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
(4) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Posyandu memiliki identitas kelembagaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Pemerintah Desa;
b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 34

Tugas Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus Posyandu.

Pasal 35

(1) Pengurus Posyandu berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pengurus Posyandu dan kader Posyandu berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri; dan
    c. diberhentikan.
(2) Pengurus Posyandu dan Kader Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. pindah tempat tinggal;
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
    d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
    f. menjadi pengurus partai politik.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 37

(1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus Posyandu didukung oleh TP Posyandu.

(2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua dijabat istri/suami Kepala Desa/Sekretaris Desa;
   b. sekretaris;
   c. bendahara;
   d. ketua bidang; dan
   e. anggota

(3) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 38

TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas:

a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
c. melakukan pendampingan kepada Pengurus Posyandu dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader Posyandu; dan
e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

Bagian Keenam
LPMD

Pasal 39

(1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, dibentuk di tingkat Desa.

(2) Susunan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Susunan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 40

(1) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan meliputi:

https://jdih.luwuutarakab.go.id

a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
b. setia dan taat kepada pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
c. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama/sederajat:
d. berumur minimal 20 (dua puluh) tahun;
e. sehat jasmani dan Rohani;
f. berkelakuan baik dan jujur;
g. telah bertempat tinggal tetap minimal 6 (enam) bulan dengan tidak terputus di Desa setempat; dan
h. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD.

(2) Anggota Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena:
a. habis masa baktinya;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. pindah tempat tinggal;
e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan
f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan yang berlaku di masyarakat Desa.

Pasal 41

(1) LPMD mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
d. mengoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
b. pengoordinasian kegiatan bersama-sama lembaga kemasyarakatan lainnya;
c. pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
d. pelaksana penyelaras data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan; dan
e. pelaksanaan penggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

BAB V
MASA BAKTI LKD

Pasal 42

Masa bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan atau pengukuhan

BAB VI
LAD

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 43

(1) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

(2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
   a. berasaskan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
   b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
   c. berkedudukan di Desa setempat;
   d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
   e. memiliki kepengurusan yang tetap;
   f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
   g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi LAD

Pasal 44

(1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
   a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional;
   b. masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
   c. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

d. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
e. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
f. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
g. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
h. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 45

(1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jenis Kegiatan LAD

Pasal 46

Jenis kegiatan LAD yang perlu dilestarikan, dipelihara dan dikembangkan di tingkat Desa, terdiri atas:
a. pelestarian seni dan identitas budaya;
b. tradisi penyelesaian sengketa dan keamanan;
c. tradisi pernikahan/perkawinan;
d. tradisi turun sawah;
e. tradisi gotong royong pembangunan;
f. tradisi mattombang barang pusaka;
g. tradisi membangun rumah dan pindah rumah;
h. tradisi upacara kematian;
i. tradisi kehamilan dan kelahiran
j. pengakuan hak ulayat dan/atau harta kekayaan yang dimiliki; dan
k. tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang di Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Bagian Keempat
Hubungan Kerja LKD dan LAD

Pasal 47

(1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
(2) Hubungan Kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat Konsultatif.
(3) Hubungan Kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan LKD dan LAD bersumber:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) LKD dan LAD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

(2) Pengurus LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 31

https://jdih.luwuutarakab.go.id